

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
(Studi Kasus Perkara Nomor (264/Pdt.G/2024/Pa.Prm))**

Aditya Ramadhan¹, Yussy Adelina Mannas², Yasniwati³

Universitas Andalas

Email: adhityaramadhan796@gmail.com¹, yussymannas@gmail.com²,
yasniwati@law.unand.ac.id³

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga itu tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika biasa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang besar sehingga menimbulkan perceraian. Pada dasarnya setiap pelaksanaan perceraian pastinya akan menimbulkan suatu akibat hukum diantara setiap pasangan yang mengakhiri hubungan pernikahannya, salah satunya akibat hukum tersebut yaitu mengenai harta bersama yang dihasilkan di dalam pernikahan mereka Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu: 1) Bagaimana Upaya Penyelesaian sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Negeri Pariaman 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Negeri Pariaman ? Untuk memecahkan permasalahan digunakan pendekatan yuridis empiris dengan data utamanya adalah data primer yang berbentuk bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Penyelesaian sengketa harta bersama dalam perceraian di Pengadilan Agama Pariaman Berdasarkan hasil penelitian maka di dapatlah data sebagai berikut; 1) Penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya telah memberikan Tindakan pencegahan agar tidak tercampurnya harta bersama dengan harta bawaan. Ketiga, penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian, yang pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui jalur nonlitigasi. Keempat, penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan dengan dua cara, litigasi dan nonlitigasi, memberikan model penyelesaian sengketa yang berbeda dan temuan yang berbeda pula 2) Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. pihak. Kesimpulan Upaya Penyelesaian sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Negeri Pariaman dua jalur penyelesaian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya telah memberikan Tindakan pencegahan agar tidak tercampurnya harta bersama dengan harta bawaan, penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian, yang pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui jalur nonlitigasi

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Harta Bersama, Perceraian.

Abstract

Marriage is a very important event in human life. The purpose of marriage according to the Marriage Law is "to form a happy and eternal family. However, in reality, household life is not always harmonious and without conflict. Sometimes it is not uncommon for husband and wife to experience disputes from small problems to big problems that end in divorce. Basically, every divorce will certainly have legal consequences for each couple who ends their marriage, one of which is the legal consequences regarding joint property produced in their marriage. Based on the background above, the problems that will be studied are: 1) How are the Efforts to Resolve Disputes over the Division of Joint Property in the Pariaman District Court 2) How are the Judge's Considerations in deciding cases of Settlement of Disputes over the Division of Joint Property in the Pariaman District Court? To solve these problems, an empirical legal approach is used with primary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research and discussion that the Settlement of Joint Property Disputes in Divorce at the Pariaman Religious Court Based on the results of the research, the following data were obtained; 1) Settlement of joint property disputes in Indonesia through two channels of resolution. Second, Law Number 1 of 1974 in principle has provided preventive efforts so that joint assets are not mixed with inheritance. Third, the settlement of joint property disputes in Indonesia is through two channels of settlement, the first is through litigation and the second is through non-litigation. Fourth, the settlement of joint property disputes carried out in two ways, litigation and non-litigation, provides different dispute resolution models and different findings. 2) The judge's consideration is a stage in which the panel of judges considers the facts revealed during the trial process. The judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice and legal certainty, besides that it also contains benefits for the interested parties so that the judge's consideration must be addressed carefully, well, and thoroughly. If the judge's consideration is not careful, good, and thorough, then the judge's decision that is based on the judge's consideration will be canceled by the High Court/Supreme Court. Judges in examining a case also require evidence, where the results of the evidence can be used as considerations by the judge in deciding the case. Evidence is the most important stage of examination during a trial. Evidence aims to obtain certainty that an event/fact that has been submitted actually occurred, so that a true and fair judge's decision is obtained. The judge cannot make a decision before it is clear to him that the event/fact actually occurred, namely that its truth can be proven, so that a legal relationship occurs between the parties. Conclusion Efforts to Settlement of Joint Property Division Disputes at the Pariaman District Court, two paths of settlement. Law Number 1 of 1974 in principle has provided preventive efforts so that joint assets are not mixed with assets that are brought, the settlement of joint property disputes in Indonesia through two paths of settlement, the first through litigation and the second through non-litigation

Keywords: *Dispute Resolution, Joint Property, Divorce.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu secara kodratnya manusia hidup secara berpasangan. Peraturan tercipta karena masyarakat membutuhkan suatu syarat-syarat untuk meresmikan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup secara berpasangan. Peraturan yang tercipta ini yang menyebabkan adanya arti dari perkawinan itu sendiri. Dengan ini sudah jelas seperti pendapat Wirjono “bahwa pengertian perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat (biologi), pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang di tiap-tiap Negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.¹

Subekti berpendapat bahwa “Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama². Definisi Perkawinan dapat dijumpai pula di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut “Undang-Undang Perkawinan” yang tercantum dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dan laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia sejak dilahirkan kedunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan ini yang disebut dengan suatu perkawinan.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Upaya untuk mewujudkan cita-cita perkawinan bisa dilakukan dengan harmonisasi pemenuhan hak dan kewajiban, hadirnya cinta kasih yang tertuang dalam perhatian dan pengertian, aktif bersosialisasi dimasyarakat dan tentunya terjaminnya perekonomian keluarga adalah salah satu faktor penting lainnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Sedangkan, ikatan bathin adalah ikatan yang dapat dirasakan, untuk mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Hubungan formal seperti itu merupakan hubungan ikatan batin yang harus terjadi. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh, sehingga perkawinan memerlukan adanya keduanya..

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maksudnya suatu keluarga yang dibentuk akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga, selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materil.

Demi mencapai tujuan perkawinan itu, segala usaha harus dilakukan. Usaha tersebut tidak hanya kewajiban suami saja atau kewajiban istri saja, tetapi adalah kewajiban keduanya, sehingga keluarga harmonis dapat terwujud. Namun dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga itu tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika biasa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang besar sehingga menimbulkan perceraian.

Sengketa yang terjadi diantara pihak akan memicu timbulnya suatu perceraian. Dimana ada yang kedua pihak menginginkannya, dan ada juga satu pihak saja. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, sebelum perceraian dilakukan harus memenuhi alasan yaitu “salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada dasarnya setiap pelaksanaan perceraian pastinya akan menimbulkan suatu akibat hukum diantara setiap pasangan yang mengakhiri hubungan pernikahannya, salah satunya akibat hukum tersebut yaitu mengenai harta bersama yang dihasilkan di dalam pernikahan mereka. Sehingga hal ini menjadi suatu urgensi yang sangat penting jika suatu pernikahan berujung kepada suatu perceraian Mengenai masalah pengaturan harta bersama maka telah dijaminakan keberadaannya baik dalam aturan perkawinan maupun kompilasi hukum islam.

Sesuai dengan penjelasan “Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan jelas menyebutkan yakni, bila pernikahan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Ketentuan tersebut dapat diartikan dimana para pihak yang pernikahannya putus karena suatu perceraian, maka para pihak tersebut juga dapat mengambil suatu langkah hukum untuk mengajukan gugatan atas pembagian harta bersama yang telah dihasilkannya bersama pula yang didasarkan kepada aturan yang berlaku.

Dalam perkawinan dikenal ada bermacam-macam harta, di antaranya ada harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama ialah harta yang diperoleh Bersama sepasang suami-istri sesudah mereka berumah tangga³. Istilah harta bersama dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami-istri yang terikat di dalam perkawinan. Pada umumnya harta bersama merupakan harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah di antara hasil suami milik suami dan hasil istri adalah milik istri⁴. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapat dari usaha sendiri, baik berupa harta yang didapat melalui warisan atau melalui usaha sebelum pernikahan terjadi. Selanjutnya harta ini menjadi milik masing-masing sampai setelah menikah.

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri walaupun telah terjadi pernikahan, karena itu harta istri tetap menjadi hak istri. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak.⁵ Pengertian Harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dalam Pasal 119 ayat (1) KUHPdata mengatur bahwa : “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain. Yang mana berarti bahwa apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu adalah adanya pencampuran harta kekayaan suami dan istri menjadi satu dan bagian masing- masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh.⁶ Dalam Pasal 120 jo 121 KUHPdata diatur Harta Bersama itu meliputi:⁷

1. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun kemudian hari.
2. Hasil perkawinan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan

3. Utang-utang suami / istri sebelum dan sesudah perkawinan
4. Kerugian-kerugian yang dialami selama perkawinan.

Mengenai pembagian harta benda perkawinan, apabila perkawinan dilakukan dengan persatuan harta benda, Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata mengatur bahwa setelah bubarnya suatu perkawinan, maka antara suami istri harta benda kesatuan tersebut dibagi dua, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memedulikan harta tersebut dari pihak yang mana.

Harta perkawinan dalam KUHPerdata hanya dikenal satu jenis harta yaitu harta persatuan bulat atau harta bersama yang terjadi secara otomatis demi hukum dimana terjadinya persatuan harta milik suami dan istri baik harta yang dibawa atau diperoleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan yang meliputi semua hutang dan piutang suami istri. Tanpa adanya perjanjian kawin pada saat perkawinan dilangsungkan maka akan berakibat terhadap persatuan harta. Jika ingin adanya ruang atas harta masing-masing atau tidak adanya persatuan harta, maka perjanjian kawin harus dilakukan agar adanya perpisahan harta berikut hutang piutang masing-masing pasangan dapat ditetapkan dalam kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk diketahui, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk kasus Harta Bersama adalah sebanyak 17 Perkara.

Tabel 1. Kasus Harta Bersama

Kasus Harta Bersama 2014 s/d 2024	17 Perkara
Yang dikabulkan	17 Perkara
Yang ditolak	0 Perkara

Sumber data : Data Sekunder Pengadilan Agama Kota Pariaman

Dari data diatas dapat kita lihat, bahwa jumlah kasus harta Bersama yang masuk pada tahun 2014 sampai dengan 2024 dikabulkan oleh hakim seluruh perkaranya. Dalam penyelesaian perkara tersebut maka dapat dijelaskan bahwasanya dasar pemberian putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan berarti telah memenuhi ketentuan "Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang Undang Perkawinan Jo. Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam". Namun apabila ada gugatan yang tidak diterima disebabkan karena adanya ketidakjelasan, berarti gugatan yang diajukan tersebut terdapat kecacatan formil sehingga hakim menjadikannya sebagai dasar untuk menjatuhkan suatu putusan sebagaimana hal tersebut.

Berikut dapat dilihat dari salah satu gugatan harta Bersama yaitu didalam perkara No. 264/Pdt.G/2024/pa.prm yang menyatakan antara lain :

Bahwa pada dulunya pada tanggal 06 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/09/IX/2013 tertanggal 09 September 2013, sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai pasangan suami dan istri. Dalam perkara ini Perkawinan keduanya telah putus karena "Perceraian" sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B dalam perkara cerai gugat No. 0113/AC/2024/PA.Prm tertanggal 17 Maret 2024.

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit Mobil Merek Nissan, Type Grand Livina Satu unit mobil Merk Nissan, Type Grand Livina 1,5 SV (4X2) M/T, tahun Pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 1607 QI, Jenis mobil penumpang, Warna biru tua metalik, Nomor Mesin HR15710698T, dengan Nama Pemilik STNK Adlan Zuhardi SS, MM yang menjadi Pemegang Hak adalah DPP (Penggugat), Bahwa mobil tersebut Penggugat dapatkan dari hasil pencarian Penggugat ketika sebelum menikah dengan Tergugat.

Satu unit motor Merk Kawasaki, Type BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun Pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 5618 QQ, Warna hijau, Nomor Mesin BX25OAEA09186, dengan Nama Pemilik STNK Taufik Ikhsan yang menjadi Pemegang Hak adalah DPP (Penggugat), dan Satu unit motor Merk Honda, Type BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun Pembuatan 2019 dengan Nomor Registrasi BA 4317 FM, Warna putih hitam, dengan Nama Pemilik STNK DPP (Penggugat). Bahwa sejak putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada pembagian harta bersama atas objek. Sejak perkawinan masih berlangsung hingga perkawinan putus karena perceraian, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama. Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk penelitian tesis dengan Judul”PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PARIAMAN”.

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, tata cara dan prinsip-prinsip memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Negeri Pariaman

Sengketa harta bersama dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan angka perceraian yang terus meningkat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola dan bentuk penyelesaian sengketa harta bersama. Dinamika hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Penelitian ini membahas tiga hal yaitu pola penyelesaian sengketa, faktor-faktor yang menimbulkan sengketa, dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia. Pengertian dan batasan harta bersama sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam KHI tidak dapat lagi dipidana dalam perkara harta bersama itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Pariaman, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama Kota Pariaman dalam menyelesaikan perkara harta bersama adalah mengenai permasalahan terhadap harta bersama yang diakibatkan adanya suatu perceraian maka pembagiannya bagi yang beragama islam diberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama. Dimana mekanisme nya dapat diajukan seara Bersama dengan permohonan perceraian ataupun setelah adanya putusan perceraian.

Setelah diajukannya gugatan oleh para pemohon, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk menyidangkan , menunjuk panitera pengganti, jurusita dan memanggil para pihak dalam perkara ini. Dalam persidangan harta Bersama ini hadir kedua belah pihak, kemudian dinasehati oleh hakim agar bisa perkara ini diselesaikan dengan sistem kekeluargaan. Jika penasehatan oleh Hakim tidak berhasil, maka dilakukanlah proses mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016. Tetapi apabila mediasi belum juga berhasil dan cara penasehatan oleh Hakim belum berhasil proses siding akan dilanjutkan.

Pengadilan agama kerap kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas. Faktor-faktor seperti perbedaan penafsiran hukum, pertimbangan nilai-nilai moral, dan dinamika hubungan antar para pihak kerap kali mempersulit proses penyelesaian sengketa. Namun, melalui pendekatan yang cermat dan penerapan asas keadilan serta kepastian hukum secara proporsional, pengadilan agama dapat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa harta bersama secara efektif dan adil, sehingga memberikan kepuasan kepada

semua pihak yang terlibat. Dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam konteks sengketa harta bersama, kerap kali terjadi dualisme konsep yang menuntut adanya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Keadilan, sebagai landasan moral dan etika, merupakan aspirasi untuk memberikan putusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, kepastian hukum mencerminkan perlunya aturan yang jelas dan dapat diandalkan untuk menjamin stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat.

Menempatkan kedua konsep tersebut dalam satu penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan yang cermat dan bijaksana. Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama, pengadilan agama diharapkan mampu memahami dan menegakkan nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam ajaran agama, sekaligus menjaga kepastian hukum dengan menerapkan asas hukum yang jelas dan terukur. Namun, dalam kenyataannya, dualisme ini sering menimbulkan dilema bagi hakim agama, yang harus mempertimbangkan antara menegakkan hukum secara tegas dan mempertimbangkan keadilan sosial bagi pihak yang lemah. Di satu sisi, kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan dalam prosedur penyelesaian sengketa, penggunaan preseden, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan stabilitas dalam sistem peradilan. Namun, terlalu menekankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan pribadi dan sosial serta konteks kemanusiaan dapat mengorbankan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi atau sosial.

Dalam sidang ini Hakim membacakan permohonan pemohon untuk tergugat dan hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawabnya, disini diminta jawaban dari tergugat bagaimana status kepemilikan harta Bersama dan dimana diperoleh harta Bersama tersebut. Setelah mendapatkan jawaban dari tergugat hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi jawaban dari penggugat tersebut. Setelah mendengarkan keterangan dari penggugat dan tergugat maka Langkah yang diambil oleh hakim selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Tahap pembuktian ini melalui surat surat data kepemilikan harta Bersama tersebut, seperti sertifikat tanah dan akta jual beli tanah, itu untuk harta tidak bergerak. Jika harta bergerak dapat dibuktikan dengan BPKB Kendaraan Bermotor. Setelah tahap pembuktian selesai dilakukan oleh hakim, maka tahap selanjutnya hakim meminta untuk para saksi untuk memberikan keterangan tentang status kepemilikan harta Bersama ini.

Setelah tahap pembuktian dan keterangan saksi dilakukan oleh hakim, maka selanjutnya Majelis hakim melakukan musyawarah. Dalam musyawarah ini hakim memutuskan apakah perkara ini bisa dikabulkan atau perkara ini ditolak. Kalau dikabulkan berarti terbukti harta tersebut benar benar merupakan harta Bersama dalam perkawinan, dan hakim memutuskan untuk membagi 2 harta Bersama tersebut. selanjutnya yaitu putusan hakim, putusan hakim ini boleh menolak dan mengabulkan Sebagian.

Penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya telah memberikan Tindakan pencegahan agar tidak tercampurnya harta bersama dengan harta bawaan. Penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian, yang pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui jalur nonlitigasi. penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan dengan dua cara, litigasi dan nonlitigasi, memberikan model penyelesaian sengketa yang berbeda dan temuan yang berbeda pula.

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama (PA), maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama (PA). Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Makna Litigasi merupakan suatu istilah pada hukum terkait penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan.

Metode tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Hal itu demi menghindari adanya permasalahan yang tak terduga dikemudian hari. Salah satu kasus duduk perkara dalam gugatan tentang harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Prm, tertanggal 13 Maret 2024 ialah sebagai berikut:

Bahwa Digo Permana Putra sebagai penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan gugatan tentang harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Prm, tertanggal 13 Maret 2024 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Digo Permana Putra selaku penggugat dan Yossi Widya Putri selaku tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 6 September 2013 dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dalam Cuplikan Akta Nikah Nomor: 328/09/IX/2013, tanggal 9 September 2013. Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Pariaman sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0113/AC/2024/PA.Prm tanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, setelah menikah Digo Permana Putra dan Yossi Widya Putri telah hidup bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai seorang anak Dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama (Harta Gono Gini) berupa yaitu:

- a. Satu unit mobil Merk Nissan, Type Grand Livina 1,5 SV (4X2) M/T, tahun Pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 1607 QI, Jenis mobil penumpang, Warna biru tua metalik, Nomor Mesin HR15710698T, dengan Nama Pemilik STNK Adlan Zuhardi SS, MM yang menjadi Pemegang Hak adalah Digo Pramana Putra (Penggugat), mobil tersebut Penggugat dapatkan dari hasil pencarian Penggugat ketika sebelum menikah dengan Tergugat;
- b. Satu unit motor Merk Kawasaki, Type BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun Pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 5618 QQ, Warna hijau, Nomor Mesin BX25OAEA09186, dengan Nama Pemilik STNK Taufik Ikhsan yang menjadi Pemegang Hak adalah Digo Pramana Putra (Penggugat);
- c. Satu unit motor Merk Honda, Type BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun Pembuatan 2019 dengan Nomor Registrasi BA 4317 FM, Warna putih hitam, dengan Nama Pemilik STNK Digo Pramana Putra (Penggugat);

Setelah berakhirnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah terjadi pembagian harta bersama. Sejak perkawinan tersebut masih berlangsung hingga berakhirnya perkawinan akibat perceraian, tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama. Merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai istri berhak atas separuh dari harta bersama. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk melaksanakan dan memutus pembagian Harta Bersama tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk seluruhnya, Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa Satu unit mobil Merk Nissan, Type Grand Livina 1,5 SV (4X2) M/T, tahun Pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 1607 QI, Jenis mobil penumpang, Warna biru tua metalik, Nomor Mesin HR15710698T, dengan Nama Pemilik STNK Adlan Zuhardi SS, MM yang menjadi Pemegang Hak adalah Digo Pramana Putra

(Penggugat), Satu unit motor Merk Kawasaki, Type BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun Pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 5618 QQ, Warna hijau, Nomor Mesin BX25OAEA09186, dengan Nama Pemilik STNK Taufik Ikhsan yang menjadi Pemegang Hak adalah Digo Pramana Putra (Penggugat) dan Satu unit motor Merk Honda, Type BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun Pembuatan 2019 dengan Nomor Registrasi BA 4317 FM, Warna putih hitam, dengan Nama Pemilik STNK Digo Pramana Putra (Penggugat), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar harta bersama di atas secara adil menurut aturan Undang-Undang yang berlaku, masing-masing separuh atau setengah bagian, Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Niet Vorbar Bij Vooraad) meskipun ada upaya perlawanan (Verzet) banding dan Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang ke persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian dilanjutkan dengan upaya mediasi oleh Erwin Efendi, S.H selaku Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret dan 1 April 2024, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk perdamaian sebagaimana yang dilaporkan oleh Hakim Mediator tertanggal 1 April 2024. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan tanggapan tertulis terhadap gugatan Penggugat yang pokok-pokok isinya adalah sebagai berikut:

Dalam gugatan Penggugat tidak benar. Sebelum mobil Grand Livina dengan nopol BA 1607 QI terdapat mobil Xenia nopol BA 1582 LR, Penggugat membujuk Tergugat untuk mengganti mobil tersebut dengan alasan mobil Xenia nopol BA 1582 LR sudah banyak kerusakannya, Saat itu Tergugat memberikan uang tambahan kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menambah kekurangan hasil penjualan mobil Xenia nopol BA 1582 LR tersebut, dan mobil Grand Livina tersebut dibeli pada tahun 2021. Penggugat menerangkan bahwa mobil tersebut ia dapatkan dari hasil pencarian Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, hal tersebut sama sekali tidak benar. Karena pokoknya pada saat pernikahan Tergugat dengan Penggugat itu terjadi pada tanggal 6 September 2013, sedangkan Penggugat mengatakan mobil itu dibuat pada tahun 2014. Pada tahun 2011 saat Penggugat masih berpacaran dengan Tergugat, Penggugat membeli sebuah mobil dari hasil penjualan motor milik Penggugat, mobil tersebut adalah mobil Veroza, setelah beberapa bulan Penggugat mengadu kepada Tergugat bahwa mobil yang dibelinya sering mogok, akhirnya Penggugat menjual mobil tersebut, karena Penggugat ingin serius dengan Tergugat, akhirnya Tergugat bersedia menambah uang untuk membeli mobil sedan Hyundai BA tahun 2001 warna silver (saya tidak ingat seri terakhirnya), dan saat itu Tergugat membicarakan masalah ini dengan orang tua Tergugat, orang tua Tergugat menyetujui dimana saat itu DP untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), uang dari Penggugat hanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan dari Tergugat sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yaitu uang dari julo2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari uang orang tua Tergugat, dan kredit pada saat itu atas nama orang tua Tergugat karena pada saat itu uang DP lebih banyak dari Tergugat dan selalu ditagih untuk pembayaran kredit maupun perbaikan dan pajak tahunan. Dan untuk penggunaan mobil sedan tersebut hanya digunakan oleh Penggugat.

Setelah itu Penggugat kembali membujuk Tergugat untuk mengganti kendaraan dan saat itu Tergugat kembali menjual emas milik Tergugat sebanyak 3 (tiga) emas untuk tambahan DP mobil Avanza BA 2480 (Lupa seri belakang), hanya beberapa bulan ternyata mobil Avanza tersebut sering rusak dan Penggugat kembali membujuk agar mobil Avanza tersebut cepat dijual, akhirnya mobil tersebut laku terjual. Setelah mobil Avanza laku terjual dan membeli mobil Xenia BA 1582 LR buatan tahun 2012 dimana untuk tambahan DP tersebut orang tua Tergugat memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah dengan hasil penjualan emas milik Tergugat (bukti cicilan per bulan ada) selama masa kredit, Tergugat juga ikut membayar kredit, perbaikan, membayar pajak, Tergugat lah yang selalu memikirkan hal tersebut. Selama kurang lebih 3 tahun, orang tua Tergugat membantu Tergugat dalam melunasi cicilan kredit mobil Xenia. Cicilan selama 2 bulan terakhir sebesar Rp7.096.000,00 (tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dibayarkan oleh orang tua Tergugat, akhirnya pada tahun 2018 mobil tersebut lunas.

Gugatan Penggugat tidaklah benar. Motor Ninja tersebut diperoleh dari hasil penjualan motor NMAX BA 3676 FE atas nama Tergugat sendiri, di mana pembelian motor NMAX tersebut diperoleh dari hasil penjualan motor Mio milik Tergugat saat masih gadis dan ditambah dengan uang orang tuanya sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Saat Penggugat masih lajang, Penggugat mempunyai motor Mio, karena orang tua perempuan Tergugat menangis melihat menantunya pergi membawa motor Mio hijau milik Penggugat sedangkan badan Penggugat sudah besar dan akhirnya Tergugat membeli NMAX BA 3676 FE agar bisa dipakai bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat, dan tidak ada sepeserpun uang Penggugat yang digunakan untuk membeli NMAX tersebut, namun yang sering memakai motor tersebut adalah Penggugat sedangkan Tergugat disuruh untuk memakai motor Mio hijau milik Penggugat..

Satu tahun pemakaian NMAX Penggugat bosan karena sudah banyak orang yang memakai NMAX dan merayu Tergugat lagi untuk mengganti dengan ninja tersebut, dan akhirnya Tergugat bersedia menjual motor NMAX sebesar RP19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) yang menjual pun Penggugat dan Tergugat kembali menambah sebesar RP2.000.000,00 untuk pembeli Ninja tersebut. Kenapa STNK ada pada Penggugat,, karena saat Penggugat menjatuhkan talak kepada Tergugat, Penggugat membujuk dan meminta STNK tersebut dengan alasan membayar pajak karena sebelumnya Penggugat pernah menyuruh Tergugat membayar pajak tetapi uang tidak pernah Penggugat berikan kepada Tergugat dalam artian Penggugat menyuruh Tergugat memakai uang Tergugat tapi pada saat itu Tergugat menolak karena apapun yang dibeli selama ini Penggugat hanya membebankan kepada Tergugat.

Pernyataan Penggugat yang menyatakan motor BA 4317 FM Warna putih hitam dengan milik STNK atas nama Penggugat itu memang benar tapi bagaimana bisa dinyatakan hak milik Penggugat. Sebelum motor BA 4317 FM dibeli saat itu motor mio hijau milik Penggugat diminta oleh adik Penggugat secara otomatis Tergugat tidak lagi ada motor buat pergi kerja sehingga Tergugat meminta kepada orang tua Tergugat membeli motor, pada waktu itu Tergugat, Penggugat dan adik serta orang tua Tergugat pergi makan ke Pariaman, saat itu Penggugat melihatkan info kalau ada ready satu motor scoopy dan akhirnya Tergugat membeli motor tersebut dengan cash juga dengan di berikan uang oleh orang tua Tergugat, Penggugat dan keluarga Tergugat pergi ke showroom motor tersebut yang terletak di simpang haru, dengan memakai uang orang tua Tergugat akhirnya motor di bawa langsung pulang oleh adik Tergugat, kenapa bisa atas nama Penggugat itu karna Penggugat merayu Tergugat, jika nama pemilik motor lebih dari dua pajak nya besar, akhirnya Tergugat mengalah dan memakai nama Penggugat dalam STNK dan BPKB,dan selama menikah Tergugat merasa sebagai istri sudah terlalu puas dengan bujuk rayuan Penggugat dan selalu mengikuti kehendak Penggugat dan selama ini baru Tergugat merasa kalau

Tergugat hanya dimanfaatkan, bagaimana bisa seorang suami selalu membebankan hutang piutang kepada Tergugat, baik itu hutang apapun dan tidak pernah menanyakan kepada Tergugat cukup tidak nafkah yang di berikan selama ini dengan kebutuhan dari Penggugat sendiri harus Tergugat tutupi dari pengasilan Tergugat sendiri selama ini dan saat sekarang ini bagaimana bisa Penggugat menyatakan semua hak milik sementara selama harta itu dapat dia tidak pernah mau tahu dari mana Tergugat mendapatkan uang dan kocar kacir mencari tambahan uang, dan sejak menikah dengan Tergugat dari tahun 2013 sampai dijatuhkan talak tahun 2024 Tergugat tinggal dan makan dengan orang tua Tergugat.

Dari awal menikah tahun 2013 s/d 2024 Penggugat seorang suami kurang memberikan nafkah terhadap Tergugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga orang tua Tergugatlah dan dari pengasilan Tergugatlah menampung beban kehidupan rumah tangga. Setelah itu tanpa Tergugat sadari Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dengan sesuka hatinya, di mana sebelumnya tidak pernah ada solusi dari pihak keluarga Penggugat untuk membantu menemukan solusi apakah permasalahan dari Penggugat dan Tergugat sampai mengambil keputusan berpisah, malah yang ada datang kerumah Tergugat hanya untuk menemani Penggugat memberikan talak tanpa mempertanyakan atau mencari solusi tentang permasalahan tersebut, kemudian Tergugat tidak pernah meminta tuntutan kepada Penggugat karna Tergugat tahu dengan pengasilan Penggugat. Dan Pada saat sekarang ini Tergugat tidak menerima sama sekali Pengajuan harta bersama ini dan Tergugat ingin Pengadilan Agama secara adil memberikan ruang untuk Tergugat terhadap tuntutan baik itu IDDAH, MUT'AH, MADIYAH, yang wajib di bayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sampai dengan perkara ini selesai.

Menanggapi jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dan penjelasannya secara lisan, yang pada pokoknya adalah: Dalam jawaban Tergugat, dalil Tergugat dalam jawaban Tergugat tidak benar, Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa mobil Grand Livina tersebut adalah milik Penggugat, Dalam jawaban Tergugat, dalil Tergugat dalam jawaban Tergugat tidak benar, justru Penggugat tidak membujuk melainkan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum membeli mobil BA 1607 QI tersebut, dan Penggugat memasang foto mobil tersebut pada pertengahan bulan Agustus 2021, bukan tanggal 25 Februari 2021, dan benar Tergugat menambahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Pembagian Harta bersama atas harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat saat masih dalam masa perkawinan, dan untuk dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) sama rata atau sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrade), meskipun ada Upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak.

Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dalam menetapkan hukum tidak boleh berat sebelah ataupun melakukan kecurangan dalam memutuskan suatu perkara karena adanya intervensi tertentu. Semua manusia adalah sama di depan hukum. Penguasa, orang kaya maupun orang berpangkat tidaklah terlindung dari kekuatan hukum apabila mereka melakukan kezaliman. Tidak boleh ada unsur subjektif dalam definisi keadilan. Apa yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap yang berfikir yang reflektif dan pendekatan yang obyektif terhadap masalah yang dihadapi.⁴²

Keadilan dalam Islam menurut Juhyia S Praja meliputi berbagai hal, diantaranya adalah :

- a. Keadilan haruslah diterapkan dalam segala hal dan pada setiap orang.
- b. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mmenunaikan kewajibannya itu.
- c. Prinsip keadilan berimplikasi kepada bahwa hukum Islam dalam tataram praktis dapat berbuat sesuai dengan ruang waktu.

Kesetaraan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam memiliki standar keadilan mutlak, karena standar-standar ini berdasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang di dukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang esensial. Dalam konteks harta bersama ada beberapah pernyataan yang diajukan oleh orang yang menolak adanya harta bersama dalam warisan, apalagi dalam kitab-kitab fiqih klasik dan para imam mujtahid tidak pernah membahsnya. Dalam kasus istri

yang tidak bekerja, pernyataan yang timbul yaitu istri tidak punya saham sama sekali bagi terkumpulnya harta bersama ini, sebab yang bekerja dan berusaha hanya pendamping saja. Artinya pembagian harta bersama kepada istri tiidak adil, karena istri tidak bekerja dalam mengumpulkan harta.

Pernyataan tersebut yaitu kurang tepat mengukur bagian istri dengan nilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama itu. Padahal fungsi dan kedudukan suami istri telah ditegaskan seimbang. Perkawinan dalam Islam disebut mitsaqon ghalidzhan, perjanjian hukum yang kokoh. Pembagian harta bersama diukur dengan ukuran kongsi dalam perdagangan akan terasa asing. Pada kenyataannya para hakim dalam putusannya tetap membagi harta bersama sebelum menentukan tirkah dengan satu banding satu. Harta bersama suami di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, 36 ayat 1, dan 37 Bab VII Tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yang dipertegas lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁴³ Setelah konsep kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama, data kemudian dianalisa secara komprehensif untuk menemukan karakteristik dan pola pada tataran penerapannya karena terbuka dualism antara kepastian dan keadilan hukum dalam satu putusan pengadilan. Penelitian ini menemukan simpulan akan pentingnya kedudukan kepastian dan keadilan hukum dalam sengketa harta bersama diungkap dan diterapkan dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

Upaya penyelesaian sengketa harta bersama apabila proses perkara perceraian sudah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap, barulah setelah itu mengajukan gugatan harta bersama, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, penggugat cukup mengambil salinan putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum suatu perceraian yang paling mendasar yang dirasakan oleh pasangan suami-istri salah satunya yaitu mengenai pembagian harta bersama (gono-gini). Tuntutan pembagian harta bersama (gono-gini) pasti dilakukan oleh bekas suami atau isteri untuk menuntut hak masing-masing dari bagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung. Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terkait pembagian harta bersama tersebut diserahkan kepada para pihak antara suami isteri yang bercerai, para pihak yang menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untukmembagi harta bersama tersebut. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami isteri, Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Untuk mengajukan sengketa gugatan harta bersama atau gono gini ada 2 (dua) cara. Cara yang pertama adalah gugatan sengketa harta bersama diajukan secara bersama sama dengan gugatan cerai. Cara kedua adalah sengketa harta bersama dilakukan setelah putusan cerai dari Majelis Hakim. Jika hal ini dilakukan maka pengajuannya dengan cara membuat gugatan baru atas harta bersama atau gono gini.⁴⁴, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan
2. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun
3. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan
4. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan
5. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri.

Pembagian harta bersama (gono-gini) menurut Hukum Adat Jawa pada dasarnya adalah dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk isteri. Walaupun pada kenyataannya seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, namun isteri mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dengan demikian isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, isteri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian). Proses penyelesaian sengketa harta bersama yang objek sengketanya masih digunakan sebagai agunan atau masih proses kredit di bank dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri, yaitu dalam gugatannya dijelaskan bahwa dalam harta bersama antara mantan suami dan istri ini masih berstatus diagunkan atau kredit di bank, sehingga hakim dalam memutuskan perkara dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Negeri Pariaman

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Pariaman, menyatakan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara melihat kepada bukti bukti yang ada pada para pihak, kemudian keterangan para saksi saksi, Berdasarkan itu hakim menimbang masalah penasihat, masalah mediasi dan menimbang bagaimana pemohon mempertahankan bukti buktinya., Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan.⁴⁶

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar- benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁷

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal- hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan

tersebut dalam amar putusan.⁴⁸

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia

3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Putusan harus memberikan manfaat bagi Masyarakat yang berkepentingan, serta sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴⁹

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".⁵⁰

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap

peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo. Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda), dan berdasarkan bukti Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah ditunjukkan aslinya maka telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dalam persidangan, dan bukti tersebut merupakan akte autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB pada tanggal 4 Maret 2024. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (Persona standi in Judicio) dalam perkara a-quo;

Berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perkara gugatan harta bersama bagi pihak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang bernama Erwin Efendi, S.H dan berdasarkan Laporan dari Mediator bahwa mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Dalam perkara ini yang menjadi alasan pokok adalah Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya posita Nomor 4 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mohon pada Pengadilan Agama Pariaman agar harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat posita 5 dan 6, yang didukung oleh petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 mendalilkan mempunyai harta bersama dan menuntut untuk dibagi dua, Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada poin 4 adalah harta bersama, karena untuk membeli semua harta tersebut dominan adalah uang Tergugat dan uang orangtua Tergugat;

Penggugat mendalilkan adanya harta bersama dalam perkawinan dengan Tergugat, namun Tergugat menyangkal tentang harta bersama tersebut, karena untuk membeli harta tersebut dominan dari uang Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 283 RBg maka

Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, sebelum masuk kepembuktian Penggugat menyatakan bahwa harta bersama yang akan dibagi hanyalah harta berupa mobil Grand Livina sedangkan harta berupa sepeda motor Merk Kawasaki di pegang oleh Penggugat, dan harta berupa sepeda motor Merk Honda di pegang oleh Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat membenarkan tidak akan mempermasalahkan harta berupa sepeda motor. Dan Penggugat hanya menuntut harta mobil Grand Livina yang saat ini berada ditangan Tergugat, sementara Tergugat mengingkari kalau mobil tersebut merupakan harta bersama, karena uang Tergugat yang lebih banyak terpakai untuk membeli mobil tersebut (lebih kurang 80%);

Berdasarkan teori keadilan distributif Aristoteles (justisia distributive), dijelaskan bahwa keadilan selalu menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional, artinya yang dimaksud dengan keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang berdasarkan atas jasa- jasanya atau kontribusinya;

Pada dasarnya laki-laki (suami) adalah bertanggungjawab terhadap nafkah dalam rumah tangga, dan memberikan segala keperluan dalam hidup berumah tangga, seperti, papan (rumah tempat tinggal), sandang (pakaian), dan pangan (makan). Berdasarkan fakta yang telah di uraikan diatas, (berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi- saksi), telah terbukti, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai kepala rumah tangga Penggugat tidak punya kemampuan yang cukup untuk menafkahi keluarga (istri Penggugat), hal tersebut terbukti dari keterangan Tergugat bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan makan ditanggung orangtua Tergugat, sementara nafkah yang Penggugat berikan kepada Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut majelis menilai bahwa selaku suami Penggugat tidak melaksanakan perannya sebagai suami sebagaimana mestinya;

Terhadap gugatan Penggugat mengenai mobil Grand Livina, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi, bahwa mobil Grand Livina tersebut telah melalui beberapa kali proses jual beli, dimulai dari pembelian mobil sedan Hyundai yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berpacaran. Mobil tersebut dibeli dengan uang muka menurut Tergugat sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan menurut Penggugat uang mukanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam perkara ini Tergugat menerangkan memberikan uang muka sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Penggugat memberikan uang muka sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan ditambah dengan kredit kepada ACC atas nama orang tua Tergugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan kepada Tergugat, hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut majelis menilai bahwa kontribusi Tergugat terhadap harta kekayaan tersebut lebih besar dari pada kontribusi Penggugat. Selanjutnya mobil sedan Hyundai tersebut dijual dan dibelilah satu unit mobil Avanza dengan cara menjual emas milik Tergugat sebanyak 3 (tiga) keping sebagai uang muka, kemudian setelah dipakai selama 7 bulan dijual kembali dan dibeli mobil Xenia, dan untuk uang muka mobil Xenia tersebut orang tua Tergugat memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan hasil penjualan emas milik Tergugat. Cicilan di ACC sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga dibayarkan oleh Tergugat, dan pembayaran dua bulan terakhir orang tua Tergugat membayar sebesar Rp7.096.000,00 (tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), hal ini juga tidak dibantah oleh Penggugat, atas dasar hal tersebut majelis menilai kontribusi Tergugat lebih besar dari Penggugat dalam pembelian mobil Xenia tersebut, setelah kredit mobil Xenia tersebut lunas, dijual dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian dibelikan

mobil Grand Livina BA 1607 QI dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tergugat menambah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal ini dibenarkan oleh Penggugat, maka dalam perkara ini majelis menilai kontribusi Tergugat lebih besar dari Penggugat, dan Tergugat menambah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal ini dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dalam perkara ini majelis menilai kontribusi Tergugat lebih besar dari Penggugat. Penggugat

Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan teori distributive, maka dalam kasus ini Tergugat jelas mempunyai kontribusi yang lebih banyak/besar dari Penggugat, Tergugat sebagai isteri memiliki peran ganda (double burden), maka sepantasnyalah bila Tergugat mendapatkan porsi/ bagian yang lebih banyak dari Penggugat terhadap harta bersama tersebut, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, memberikan petunjuk kepada majelis bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diterapkan dalam kasus/ perkara ini, karena suami telah tidak melaksanakan perannya sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahkan cenderung memberikan beban yang berlebih (double burden) terhadap Tergugat sebagai isteri, maka gugatan Penggugat agar harta tersebut dibagi dua sama besar, adalah suatu ketidakadilan dan harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan terdapat pula adanya harta lain yang pada prinsipnya adalah harta Tergugat namun tidak dipermasalahkan oleh Tergugat menjadi milik Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menentukan bagian untuk Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan asas keadilan dari harta bersama poin 4.1 (mobil Grand livina) adalah: untuk Penggugat 1/5 (seperlima) bagian dan Tergugat 4/5 (empat perlima) bagian, pertimbangan majelis diatas yang telah melakukan penyimpangan (contra legem) terhadap Pasal 97 KHI, karena berpedoman kepada besaran kontribusi masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat terhadap keberadaan harta bersama tersebut, serta sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles "justicia distributive", yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian pada setiap orang berdasarkan jasa-jasanya (kontribusinya).

Dalam jawabannya tergugat menuntut tentang nafkah iddah, nafkah madyah dan mut'ah, dalam hal ini majelis tidak dapat mempertimbangkannya, karena hal tersebut adalah merupakan hak- hak Tergugat yang seharusnya disampaikan pada saat perceraian, berhubung pada perkara ini adalah masalah harta bersama, yang diajukan setelah perceraian sah secara hukum, maka tuntutan Tergugat tersebut dikesampingkan.

Dalam hal ini, Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat dan Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu Satu unit mobil merek Nissan, Tipe Grand Livina 1.5 SV (4X2) M/T, tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 1607 QI, Tipe mobil penumpang, Warna biru tua metalik, Nomor Mesin HR15710698T, atas Nama Pemilik BPKB/STNK Adlan Zuhardi SS, MM, Satu unit sepeda motor merek Kawasaki, Tipe BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 5618 QQ, Warna hijau, Nomor Mesin BX25OAEA09186, atas Nama Pemilik STNK Taufik Ikhsan yang merupakan Pemegang Hak atas Digo Pramana Putra (Penggugat) dan Satu unit sepeda motor merek Honda, Tipe BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun pembuatan 2019 dengan nomor registrasi BA 4317 FM, warna hitam putih, atas nama pemilik STNK Digo Pramana Putra (Penggugat).

Hakim Menetapkan harta bersama yang tersebut dibagi dengan ketentuan sebagai berikut yaitu Satu unit mobil Merk Nissan, Type Grand Livina 1,5 SV (4X2) M/T, tahun Pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 1607 QI, Jenis mobil penumpang, Warna biru tua metalik, Nomor Mesin HR15710698T, dengan Nama Pemilik BPKB/ STNK Adlan Zuhardi SS, MM, dengan pembagian Penggugat berhak 1/5 (satu perlima) dan Tergugat berhak 4/5 (empat perlima) dari harta bersama tersebut, satu unit motor Merk Kawasaki,

Type BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun Pembuatan 2014 dengan Nomor Registrasi BA 5618 QQ, Warna hijau, Nomor Mesin BX25OAEA09186, dengan Nama Pemilik STNK Taufik Ikhsan, merupakan bagian Penggugat dan satu unit motor Merk Honda, Type BX25OA, Jenis sepeda motor, Model SPM. Solo, tahun Pembuatan 2019 dengan Nomor Registrasi BA 4317 FM, Warna putih hitam, dengan Nama Pemilik STNK Digo Pramana Putra (Penggugat), merupakan bagian Tergugat. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu pembuktian dalam hal apakah benar ada harta bersama dalam perkawinan, kapan waktu harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri, apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Siapa yang memberikan harta tersebut, apakah didapat dari hadiah atau hibah dari orang tua suami atau istri. Apakah terdapat utang semasa dalam perkawinan yang dapat mempengaruhi pembagian dalam harta gono gini (berupa cicilan). Apakah ada harta bawaan yang dijadikan harta bersama, contohnya harta bawaan suami atau istri yang kemudian dijual dan dijadikan harta bersama. Selain itu juga harus diperhatikan hukum waris adat yang berlaku.

Mengacu dari yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan kontribusi tergugat (isteri) dalam perkara gugatan harta bersama ini, tergugat selaku istri tidak hanya berkontribusi pasif dan tidak langsung sebagai ibu rumah tangga yang menyokong suami dalam mencari nafkah, namun tergugat (isteri) sekaligus berkontribusi aktif dan langsung terhadap pendapatan keluarga dan pertambahan harta benda perkawinan. Kedua bentuk kontribusi yang dijalankan sekaligus yang dalam tradisi ilmu hukum merupakan keadaan-keadaan khusus yang wajib diapresiasi dan diperlakukan secara berbeda dari fakta hukum pada umumnya.

Dengan adanya diktum putusan yang dikeluarkan pengadilan harus mencerminkan kepastian hukum, yaitu harus mengandung unsur penetapan (*declaratoir*), menciptakan hukum (*constitutive*), dan pengenaan atau hukuman (*condemnatoir*). Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, peran hakim menjadi sangat signifikan. Tugasnya tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga mencari dan menemukan hukum yang tepat dalam konteks yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak dapat hanya didasarkan pada teks hukum semata, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakim harus mampu menggali dan memahami dinamika sosial, budaya, dan moral yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena hal tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum yang berlaku. Dengan demikian, pencarian hukum yang tepat oleh hakim tidak hanya berfokus pada aspek formalitas, tetapi juga menyadari kompleksitas dalam penafsiran dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan yang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi.

Disinilah landasan teoritis hakim untuk memutus secara berbeda dari umumnya karena adanya suatu peristiwa atau fakta hukum khusus yang terhadapnya tidak dapat diberlakukan ketentuan umum sehingga sudah sangat tepat dan telah menjunjung tinggi keadilan dengan majelis hakim memutuskan bagian harta bersama untuk penggugat (suami) sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian dan untuk tergugat (isteri) sebanyak 2/3 (duapertiga) bagian sehingga tujuan hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara nyata dirasakan oleh tergugat (isteri) yang merasa dirugikan hak-haknya jika pembagian harta bersama itu hanya dibagikan 1/2 : 1/2 antara suami dan isteri.

Aspek yuridis dalam hal ini adalah putusan yang merupakan aspek utama dalam menerapkan keadilan dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari

Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Di lain sisi, Hakim juga harus memahami undang-undang sebagai suatu sistem dimana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan yang lainnya pembagian harta bersama yang diputuskan oleh majelis Hakim dilakukan secara adil tanpa mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku dengan melandaskan fakta yang ada dalam persidangan sebagai pertimbangannya, sehingga Hakim Pengadilan Agama Pariaman menetapkan hasil keputusan pembagian harta Disebutkan juga dalam Al-qur'an hal yang menyebut atau mengatur perihal harta benda secara umum. Salah satu ayat yang menyebut tentang harta benda adalah QS. an-Nisaa' ayat 32 yang pada intinya bahwa ayat ini mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan apa yang diusahakannya namun tetap wajib untuk berserah diri dan memohon keberkahan kepada Allah Swt. Harta benda yang diperoleh tidak hanya diukur dari jumlahnya semata, melainkan juga keberkahan yang diperoleh.

Menurut Pasal 119 KUHPerdata, sejak perkawinan dilangsungkan, secara hukum terjadi persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri secara hukum sejak saat perkawinan, dan harta bersama harus dibagi antara suami dan istri berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 139 hingga 154 Kode Hukum Perdata, suami dan istri harus membuat perjanjian perkawinan jika mereka ingin menghindari kesatuan harta benda selama perkawinan. Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, mengatur bahwa apabila tali perkawinan putus antara suami dan istri, maka harta bersama dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan dari pihak mana harta tersebut diperoleh sebelumnya. Mengenai perjanjian perkawinan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama hubungan perkawinan dianggap sebagai harta bersama, baik secara terpisah maupun bersama. Dengan cara yang sama, harta yang dibeli selama hubungan pernikahan adalah harta bersama, tidak peduli apakah istri atau suami yang membeli atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Dalam hal tidak adanya persatuan harta, masuknya barang bergerak tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, kecuali dengan mencantulkannya dalam perjanjian kawin atau dengan surat pembelaan, yang ditanda tangani oleh Notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan, surat mana harus dilampirkan juga pada surat asli perjanjian kawin", menurut Pasal 150 KUHPerdata.

Menurut Pasal 150 KUHPerdata yang disebutkan di atas, warisan, hibah, harta bersama, atau harta bawaan adalah semua jenis harta yang dimiliki oleh pasangan yang menikah. Semua harta yang bukan merupakan harta bersama harus dicatat sesuai dengan peraturan ini. Dengan demikian, Pasal 128 KUH Perdata menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri setelah harta bersama dibubarkan, tetapi pembagian ini dapat diubah sesuai dengan pembuktian yang sah dalam proses peradilan. Pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Jika penggugat mengajukan bukti yang kuat, ia akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan tergugat hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Oleh karena itu, menurut Pasal 128 KUH Perdata, setelah perceraian, pembagian harta bersama antara suami dan istri bisa berubah sesuai dengan bukti-bukti yang sah dalam proses peradilan.

Menurut penulis Dalam penyelesaian sengketa harta bersama, hakim memilih peraturan yang tepat berdasarkan kondisi perkara. Dalam hal ini hakim berpedoman kepada teori keadilan dan kepastian hukum Setelah perceraian, tiga peraturan yang berlaku di Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama. Namun, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pembagian harta bersama dapat dilakukan menurut hukum masing-masing, yang berarti dapat berdasarkan hukum perdata atau Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan dengan bersumber kepada teori yang disampaikan oleh Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai pembagian sesuai dengan proporsi atau perimbangan. Aristoteles kemudian membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif (*iustitia diibutive*) dan keadilan remedial atau korektif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukannya. Pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Termasuk pada keadilan distributif adalah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya.

KESIMPULAN

1. Upaya Penyelesaian sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pariaman dua jalur penyelesaian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya telah memberikan Tindakan pencegahan agar tidak tercampurnya harta bersama dengan harta bawaan, penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian, yang pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui jalur nonlitigasi. Penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan secara litigasi di pengadilan Agama Pariaman dengan putusan hakim Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalan harta bersamanya dengan Tergugat secara damai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk penyelesaian harta bersama tersebut melalui proses persidangan dan mohon agar dikabulkan. Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan.
2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu pembuktian dalam hal apakah benar ada harta bersama dalam perkawinan, kapan waktu harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri, apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Siapa yang memberikan harta tersebut, apakah didapat dari hadiah atau hibah dari orang tua suami atau istri. dengan menimbang bahwa saksi yang dihadirkan secara terpisah tidak dapat membuktikan bahwa harta yang diperoleh adalah harta bersama. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut.

Saran

1. Apabila terjadi perceraian kemudian ada persengketaan harta bersama hendaknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara yang baik (non litigasi), dengan cara itu masalah dapat selesai dengan cepat dan terhindar dari permusuhan.
2. Optimalisasi penyelesaian perkara secara Non Litigasi ini merupakan bentuk kerja nyata Pengadilan Agama Pariaman dalam rangka memberikan dan memenuhi rasa keadilan yang terbaik bagi para pihak yang mencari solusi melalui Pengadilan Agama Pariaman, harapan ke depan akan semakin banyak perkara yang dapat diselesaikan dengan menerapkan metode non litigasi di Pengadilan Agama Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abas, Syharizal 2018,, Hukum adat dan Hukum Ilam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo, Persada.

- Ahmad Rofiq, 2015, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Amriani, Nurmaningsih, 2012, Mediasi, Alternatif Penyelesaian sengketa di Pengadilan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S, 2013, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Djaja B. Meliala, 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung, Nuansa Aulia.
- Erna Ningsih, Wahyu dan Putu Sumawati, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang, PT. Rambang.
- Fachridin I, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung, Alumni.
- H.M.A Tihami dan Soehari Sahrani, 2009, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Jakarta, Rajawali Press.
- Hans Kelsen. 2014, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung, Nusa Media.
- Hilman Hadikusuma, 2006 Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
- J Satrio, 2013, Hukum Harta Perkawinan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Jamaluddin, 2016, Hukum Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Lotulung, P.E., 2014, Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mad Saad Abd. Rahman, 2016, Undang-Undang Keluarga Islam: Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa, Zafar Sdn Bhd, Selangor
- Manan B., 2014, Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar Nasional, Bandung,
- Martiman Prodjohamidjojo, 2012 Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Abadi.
- Marzuki P.M., 2015, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.
- Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Bandung, Citra Aditya.
- Salim HS, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Slamet Abidin, 2014, Fiqh Munakahat 1, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Soejono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press.
- Suardita, I.K., 2017, Pengenalan Bahan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Subekti, 2016, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermedia.
- Sukanto, S, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- Van Apeldoorn, 2017, Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke 24, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Wirjono Prodjodikoro, 2015, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9. Tahun 1975.

Jurnal

- Bahder Johan Nasution, 2014, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia, 2014, Vol. 3 No.2.
- Mustanu, J., 2014, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan diskresi, SASI, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2014.
- Ridwansyah, M., 2016, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Putusan

- Nomor 264/Pdt.G/2024/Pa.Prm.